

PECABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG DISPENSASI PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 18, LD.2011/NO.18, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PECABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG DISPENSASI PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN

- ABSTRAK
- : - Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pada Pasal 128 ayat (3) dinyatakan bahwa “Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”, maka kewenangan pemberian izin penggunaan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Selayar; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perda Kab.Selayar Nomor 19 Tahun 2002 tentang Dispensasi Pemakaian Daerah Milik Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut.
  - Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008.
  - Dalam Perda ini, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 19 Tahun 2002 tentang Dispensasi Pemakaian Daerah Milik Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2011.